

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembang zaman maka ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, salah satunya dalam bidang kedokteran yaitu transplantasi organ tubuh manusia. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu lain. Kesuksesan transplantasi organ pertama kali dilakukan oleh Dr. Joseph E. Murray pada tahun 1954, dari situlah perkembangan transplantasi semakin berkembang yang memungkinkan pengawetan organ, penemuan obat-obatan anti penolakan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan dapat di transplantasi.

Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain). Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Syarat tersebut meliputi kecocokan organ dari donor dan resipen, biasanya organ tubuh yang paling cocok adalah organ tubuh dari garis keturunan keluarga, namun dapat juga dilakukan diluar garis keturunan dengan mencocokkan jaringan dan organnya sesuai dengan ilmu medis.¹

Penemuan teknologi ini secara faktual sangat membantu pihak-pihak penderita penyakit organ dalam yang tidak dapat diobati dengan berbagai

¹ Farid Agustina, "Pro dan Kontra Transplantasi Organ"
(<http://faridagustina.blogspot.com/2016/11/pro-dan-kontra-transplantasi-organ.html>, diakses pada 15 September 2019)

obat-obatan selain dengan penggantian organ baru. Namun, tingginya permintaan atas transplantasi maka timbul keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, bisnis ilegal penjualan organ tubuh menjadi lahan empuk untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan.

Harga sebuah organ memang sangat mahal dan menguntungkan. Untuk sebuah ginjal di pasar gelap di jual seharga US\$ 15.000, sedangkan di China, harga sebuah ginjal bisa mencapai US\$ 62.000. Harga jantung di pasar gelap mencapai US\$ 119.000, sedangkan jika dijual secara legal mencapai US\$ 997.700, harga sebuah hati sekitar US\$ 157.000, dan dijual secara legal sekitar US\$ 557.100. Mahalnya harga sebuah organ menjadi daya tarik yang menguntungkan dan diperkuat oleh fakta bahwa manusia dapat hidup normal dengan organ yang tidak lengkap.²

Beberapa contoh kasus penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan secara terang-terangan:



Gambar1. 1 Batam news

Eli Kristianto (59), nekat ingin menjual ginjal. Langkah itu dilakukan demi mengobati anaknya yang mengidap sakit tumor otak, dan Heri Akhmad Rivai (55) datang ke Jakarta, menjual ginjal di Bundaran Hotel Indonesia. Hasil penjualan organ akan dipakai untuk biaya kuliah putrinya.³

²Muhammad Ari Wibowo, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia," (<http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html?m=1>, diakses 15 September 2019)

³Batam News, "5 Kisah Orang Obral Ginjal Karena Terdesak Biaya, Aksi Ini Bisa Dipenjara", (<https://www.batamnews.co.id/berita-49891-5-kisah-orang-obral-ginjal-karena-terdesak-biaya-aksi-ini-bisa-dipenjara-.html>, di akses 15 September 2019)



Gambar1. 2 Antara Bengkulu

Rafika Dewi (25), asal Kota Bumi, Lampung Utara, pemilik akun facebook fikasogadweariyanto nekad menjual ginjalnya demi membiayai perawatan anaknya yang saat ini menjalani rawat inap di RSUD dr Iskak, Tulungagung.⁴



Gambar1. 3 Tribunnews.com

Fahmi (19), asal tanggerang nekad menjual ginjalnya melalui kaskud untuk biaya pengobatan ayahnya yang sedang sakit darah tinggi.⁵

Seperti yang dikutip dari Jurnal Medical Update “*Turisme Transplantasi Organ*” Agustus 2007, sudah menjadi konsensus universal bahwa organ

⁴Antara Bengkulu, https://bengkulu.antaraneews.com/nasional/berita/821422/seorang-ibu-jual-ginjal-untuk-biaya-pengobatan-anak-di-tulungagung?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, di akses 15 Agustus 2019

⁵Tribunnews, “Fahmi Jual Ginjal di Kaskus Demi Biaya Berobat Ayah”, <https://m.tribunnews.com/amp/metropolitan/2013/03/12/fahmi-jual-ginjal-di-kaskus-demi-biaya-orangtuanya-berobat>, di akses 15 September 2019

tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung.

Transaksi jual beli organ tubuh dapat dilakukan melalui iklan atau tawaran baik melalui media elektronik maupun secara lisan dengan gamblang di lakukan tanpa adanya ketakutan dari para pihak, penawaran dapat dilakukan oleh calon pendonor, keluarga langsung, atau Penderita sakitnya. Salah satu cara untuk mengelabui agar terbebas dari jerat hukum biasanya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien sehingga dapat melewati kode etik rumah sakit mengenai transplantasi organ, hal ini umum dilakukan dan sepertinya menjadi hal yang lazim dikalangan masyarakat Indonesia.

Media online memuat beberapa berita mengenai perdagangan organ tubuh yang dilakukan langsung oleh beberapa rumah sakit, yang sangat di sayangkan jarang sekali kasus mengenai jual-beli organ ini sampai dengan pengadilan padahal telah dilakukan dengan terang-terangan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara di antaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan ketua Gugus Tugas Penghapus Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat.⁶ Nyawa manusia sekarang sudah semakain tidak harganya, sesama manusia berbondong-bondong melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan imbasnya dikemudian hari.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang semula kerap kurang dipahami. Karena tidak melihat

⁶Sinar Harapan, (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>), diakses 15 September 2019)

masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan diluar manusia tertentu, dalam era kemerdekaan terlebih dierareformasi yang sangat menghargai HAM.

Seiring dengan bertambahnya kasus perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi, maka hal seperti ini harus dibahas dan segera ditindak tegas dalam suatu ranah hukum secara serius oleh pemerintah, jangan sampai bertambah korban-korban yang diambil organnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini guna memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hak untuk hidup yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya Pencegahan seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. W.A. Bonger mengatakan bahwa, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁷

Konsep kebijakan kriminal dalam wujud pencegahan dan perlindungan, jika dirujuk dari pemikiran Saparinah Sadli sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi merumuskan kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Sehingga prilaku yang menyimpang itu menjadi ancaman yang nyata dan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasar pada kehidupan dan keteraturan sosial, yang menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.⁸

⁷W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Jakarta: PembangunanGhalia Indonesia, 1995), hal 167

⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal.148

Pemerintah telah berkontribusi dalam bidang kesehatan dengan memberikan perlindungan berupa payung hukum bagi para dokter dengan membuat undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan untuk melindungi kepada resipien atau penerima organ donor melalui pasal 64 ayat (2) dan (3) yaitu Transplatansi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pada pasal 16 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa *“Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apapun sebagai imbalan transplantasi”* dalam hal ini rasa kemanusiaan yang ditekankan, pendonor tidak boleh menerima, bahkan meminta imbalan apapun dari keluarga, maka pemberian organ untuk di donorkan kepada yang memerlukan diberikan secara sukarela.

Dalam upaya pencegahan perdagangan organ tubuh manusia pemerintah belum memberikan kebijakan secara khusus guna mencegah dan menanggulanginya. Namun secara umum pemerintah telah mensahkan berbagai regulasi kebijakan secara nasional maupun lokal tentang perdagangan orang, dimana salah satu bentuk tindakan eksploitasi yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengenai Tindakan Pidana Penjualan Orang Pasal 1 butir 7 merupakan perdagangan organ tubuh. Wujud komitmen negara dalam mengatur tugas dan tanggung jawab dalam mendorong para pihak untuk berpartisipasi melakukan pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

Namun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengenai Tindakan Pidana Penjualan Orang tidak secara khusus mengatur mengenai penjualan organ tubuh manusia, dikarenakan undang-undang ini masih sangat terbatas mencakup kasus perdagangan orang, karena adanya kekosongan atas undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang kesehatan yang mengatur mengenai transplantasi organ tubuh manusia yaitu Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009.

Banyaknya kasus perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi di negeri ini secara terang-terangan dan mudah, hanya melalui media online saja kita dapat mendapatkan informasi penjualan organ beserta harganya, tidak adanya kasus yang diselesaikan pada ranah hukum menjadikan daya tarik penulis untuk mengangkat topik ini. Peraturan yang mengatur ketentuan perdagangan organ tubuh ini sudah banyak akan tetapi belum diberlakukan secara efektif. Untuk itulah penulis akan menalisis kasus perdagangan organ tubuh yang terjadi di Indonesiadengan berbagai ketentuan hukum yang terkait perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi. Maka untuk skripsi ini penulis mengangkat judul *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana Indonesia tentang perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana Indonesia tentang perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi yang akan datang?

1.3 Tujuan Skripsi

Penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini terarah dan dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan hukum pidana Indonesia mengenai penjualan organ tubuh dengan tujuan transplantasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan hukum Pidana Indonesia mengenai transplantasi organ tubuh manusia dalam perkembangan zaman saat ini.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebijakan peraturan dan/atau pengaturan yang berlaku di Indonesia tentang perdagangan organ tubuh manusia.
- b. Mengetahui kebijakan yang harus di buat oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan penjualan organ tubuh yang bebas baik melalui media elektronik atau langsung.

1.4 Manfaat Skripsi

Selain mempunyai tujuan, penulisan hukum ini memiliki beberapa manfaat yang hendak dicapai, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan tehnik Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Hasil penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penegakan hukum dalam menentukan kebijakan hukum dalam menanggulangi penjualan organ tubuh manusia.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang dikemukakan diatas, penelitian ini diharapkan fungsional hukum pidana terhadap perbuatan perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi dilakukan dengan memproses secara hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku serta terwujudnya prospek atau urgensi pengaturan pembangunan kesehatan lebih baik lagi bagi warga negara, penegak hukum dan/atau para pakar kesehatan yang mempunyai kepentingan didalamnya.

1.5 Definisi Oprational

Definisi Oprasional merupakan Penggambaran Hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka konsep merupakan pengarah atau

pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.⁹

Berikut adalah pengertian-pengertian atau batasan-batasan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. **Transplantasi** adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.
2. **Hukum** adalah seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.
3. **Kebijakan hukum pidana** adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰
4. **Tindakan Pidana** merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹¹
5. **Perdagangan Orang** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

⁹Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67

¹⁰Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*,(Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 58

¹¹Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinepka Cipta, 1993), Hal. 54

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹²

6. **Organ** adalah kelompok beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh.¹³
7. **Pendonor** adalah orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien.
8. **Donor** adalah pemberian darah/organ tubuh/jaringan tubuh.
9. **Resipien** adalah penerima organ tubuh, sel atau jaringan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

¹²Undang-Undang No.21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Orang Pasal 3 angka 1

¹³Loc.cit. angka 3

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.1

untuk kemudian mengusahakansuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian perpustakaan (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, literatur-literatur lainnya (elektronik), dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan atau sejenisnya. Penggunaan metode

¹⁵Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: bandar Publishing, 2019) hal. 72

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.25

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004) Hal.52

normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), antara lain:
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28I ayat (4) mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 - 2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20 ayat (2) mengenai perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang. Pasal 33 ayat 1 mengenai setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Pasal 33 ayat 2 mengenai setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
 - 3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7 mengenai eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan

korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- 4) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat 2 mengenai transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Pasal 64 ayat 3 mengenai organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Pasal 17 mengenai dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Pasal 18 mengenai dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.
- b. Bahan hukum sekunder berupa
1. Buku-buku hukum;
 2. Jurnal-jurnal hukum;
 3. Karya tulis hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.
- c. Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3 Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun Sugiyono menjelaskan pengertian objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek penelitian yang penulis teliti adalah para pembuat aturan dan masyarakat.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan maka yang harus dicari adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan kemudiandikaitkan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara dan dikemudian dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan mengenai perdagangan transplantasi organ yang ada di Indonesia.

1.6.5 Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi atas lima (5) Bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum yang memuat landasan teori, kerangka konsep serta berbagai definisi tentang transplantasi organ, aspek-aspek hukum dan etika transplantasi organ sebagai pengantar pada bab selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia dan tataran teoritis yang berkaitan dengan procedural tranplantasi organ secara ilegal.

BAB 3 PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI

Pada bab ini akan membahas mengenai tujauan perdagangan organ tubuh, serta beberapa hal yang mendasar tentang indikasi awal tindakan pidana transplantasi organ secara ilegal ditinjau dari hukum yang berlaku.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab Keempat akan membahas mengenai kebijakan hukum pidana indonesia tentang perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi pada masa sekarang dan yang akan datang, melalui pembahasan mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang transplantasi dan penjualan organ tubuh, lalu

Penulis akan membahas mengenai peraturan negara lain mengenai penjualan organ tubuh dan tranplantasi yang mungkin dapat digunakan untuk dibuatkannya peraturan khusus atas transplantasi organ ilegal yang terjadi pada masa sekarang.

BAB 5 PENUTUP

Merupakan bab akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penjelasan yang telah diberikan dari bab-bab sebelumnya.